



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Siap Putus Empat Perkara Pileg Papua Barat Daya

Jakarta, 20 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada Selasa (21/5), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK. Pada sidang ini, MK akan memutuskan permohonan yang teregistrasi dengan empat nomor perkara terdiri dari (1) 133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Parta NasDem, (2) 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerindra, (3) 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Jois Kambu, dan (4) 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Kebangkitan Nusantara.

Salah satu Pemohon, yakni Jois Kambu, calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya 6. Muhammad Alberto Soniwura selaku kuasa hukum pada Selasa (30/4) lalu menyampaikan telah terjadinya penggelembungan suara untuk Calon Anggota DPRD dari partai yang sama dengan Pemohon atas nama Ortis Fernando Sagrim. Pemohon menyebut bahwa Ortis Fernando Sagrim seharusnya hanya memperoleh 4.320 suara, tetapi oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) ditetapkan sebesar 4.794 suara. Sementara itu, Pemohon yang seharusnya memperoleh 4.342 suara, ditetapkan oleh Termohon hanya 4.106 suara.

Alberto menegaskan bahwa suara yang benar menurut Pemohon Ortis Fernando Sagrim memiliki suara 4.320 suara, sementara Termohon menetapkan 4.794 suara. Sedangkan untuk Pemohon seharusnya memiliki 4.342, tetapi oleh Termohon ditetapkan hanya 4.106 suara. Pemohon mengklaim bahwa penyelenggara pemilihan umum sengaja memanipulasi hasil suara dengan cara meningkatkan jumlah suara yang diperoleh oleh calon dari Partai Golkar, Ortis Fernando Sagrim, dengan nomor urut 4 sebanyak 474 suara. Akibatnya, Ortis Fernando Sagrim memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dengan pemohon, dengan selisih 688 suara. Penambahan suara untuk calon nomor 4 ini diduga dilakukan dengan mengurangi suara Partai Golkar dan calon lainnya dari partai yang sama.

Atas dasar dalil yang disampaikan, pemohon meminta MK untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon dengan besaran sebagaimana yang dianggap benar oleh Pemohon. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130